

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Kontrak *Outsourcing* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sebagai salah satu badan yang berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, dalam menjalankan tugasnya juga menggunakan sistem *outsourcing*. Pekerjaan yang menggunakan jasa perusahaan *outsourcing* yaitu jasa kebersihan (*cleaning service*), jasa pengamanan (*security*) dan unit pendaftaran. Kesemua kontrak *outsourcing* tersebut menggunakan jenis perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Berikut mengenai kontrak *outsourcing* yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul:

1. Kasus Posisi Perjanjian Kerja sama RS PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta

a. Judul

Perjanjian Kerja sama RS PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta Nomor : /MOU/S.K.WSG/2018

b. Pembukaan atau opening kontrak

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (31-12-2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

c. Komparasi atau para pihak dalam kontrak

1) Nama : dr. Danang Widiyanto Prabowo, MPH

Jabatan: Direktur Utama

Instansi : RS PKU Muhammadiyah Bantul

Alamat : Jln. Jendral Sudirman 124 Bantul, Telp. (0274) 367437 Fax.

(0274) 368586

Bertindak untuk dan atas nama RS PKU Muhammadiyah Bantul yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2) Nama : Maria Ulfah

Jabatan: Kepala Kantor

Instansi : PT. Wetu Sapta Gumringing

Alamat: Jogoripon, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta,

Telp. 0822 4284 8040

Bertindak untuk dan atas nama PT. Wetu Sapta Gumringing yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

d. Premis

Premis yaitu yang menunjukkan maksud utama dari para pihak dan menyatakan alasan untuk apa akta dibuat. Premis juga sebagai suatu pernyataan yang merupakan konsiderans/pertimbangan, latar belakang mengapa sampai lahir suatu perikatan.¹

Premis dalam kontrak ini yaitu: PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan kebersihan yang selanjutnya di dalam surat perjanjian ini ditulis dengan

¹Suhatrizar dan Amran B, "Pelaksanaan *Outsourcing* Pada PT. Andika Pratama Abadi Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Penegakan Hukum Volume 1 Nomor 1* (Juni 2014), Hlm. 55.

PEKERJAAN, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

e. Isi kontrak

Di dalam Pasal 1 membahas mengenai obyek perjanjian yang berbunyi “Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima penunjukan Pihak Pertama untuk melakukan pekerjaan di dan pada gedung RS PKU Muhammadiyah Bantul, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman 124 Bantul”.

Perjanjian kerja dalam kontrak *outsourcing* ini menggunakan PKWT, dibuktikan dalam Pasal 2 mengenai Jangka Waktu Perjanjian yang berbunyi:

- 1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 2) Dengan persetujuan para pihak, perjanjian ini dapat diperpanjang lagi untuk periode berikutnya dengan menggunakan perjanjian baru yang akan ditetapkan dan disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak. Dan adapun persetujuan tersebut harus telah tercapai dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum perjanjian yang sedang berjalan berakhir.

Mengenai harga dan cara pembayaran diatur di dalam Pasal 3 yang berbunyi:

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa harga yang dibayarkan untuk PEKERJAAN tersebut selama bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per bulan belum termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
- 2) PIHAK PERTAMA akan membayarkan harga sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas kepada PIHAK KEDUA sesuai jadwal pembayaran yang berlaku di RS PKU Muhammadiyah Bantul yaitu setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada setiap bulan yang bersangkutan. Sedangkan PIHAK KEDUA wajib mengirimkan surat dan kwitansi tagihan kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal 20 (dua puluh) pada bulan bersangkutan.

Pekerja/ buruh harus melakukan pekerjaan dalam area dan scope yang ditentukan di dalam Pasal 4 yaitu:

- 1) Area PEKERJAAN adalah area umum dan khusus di dan pada dalam gedung RS PKU Muhammadiyah Bantul yang meliputi:
PKU unit 4 & 5, Pemasaran, Komed, Yantrans, Logistik, Yanpam, Bina ruhani, Keuangan, Gudang Farmasi, Farmasi Ranap, An-Nisa', Al-Ikhlas, OK, CSSD, HCU, ICU, IGD, Pendaftaran, Farmasi Ralan, Poly-polu, Lab, Radiologi, Al-Kahfi, Gizi, Kantin, HD, Poly Bukopin, Al-A'roof, Al-Kautsar, Al-Insan, An-Nur, VK,

KBY, Masjid, Al-Fath, Poly Tumbang, Sanitasi, IMC, Fisioterapi, MR, Kamar mandi (seluruh area), PSRS, Halaman-halaman, Koridor-koridor, Tangga & Jalan miring, Lift Taman, Parkir-parkir.

2) Scope Pekerjaan:

- a) Membersihkan semua jenis lantai di seluruh area.
- b) Membersihkan dinding di seluruh area.
- c) Membersihkan kaca-kaca di seluruh area.
- d) Membersihkan langit-langit di seluruh area.
- e) Membersihkan sarang laba-laba di seluruh area.
- f) Membersihkan semua sampah dan tempat sampah di seluruh area, serta memisahkan sampah medis dan non medis.
- g) Membersihkan seluruh keset di seluruh area.
- h) Membersihkan wastafel di seluruh area.
- i) Membersihkan pagar-pagar halaman dan pagar-pagar stainless di area RS PKU Muhammadiyah Bantul.
- j) Membersihkan sudut-sudut dan kolong-kolong di setiap ruangan-ruangan RS PKU Muhammadiyah Bantul.
- k) Membersihkan semua jenis Furniture yang ada di setiap ruangan-ruangan RS PKU Muhammadiyah Bantul seperti meja, kursi, almari, sofa, cermin, dan Furniture lainnya.
- l) Membersihkan peralatan elektronik yang ada di setiap ruangan-ruangan RS PKU Muhammadiyah Bantul seperti

computer, telepon, televisi, kulkas, kipas angin, sprinter, dispenser, lampu, jam dinding.

- m) Membersihkan kamar mandi/ toilet di seluruh area, beserta perlengkapannya seperti bak mandi, ember, gayung, closet, kran, shower, pispot dan lainnya.
- n) Membersihkan akuarium dan kolam ikan yang ada di area RS PKU Muhammadiyah Bantul.
- o) Membersihkan dan menyiapkan alat-alat yang ada di ruang HD.
- p) Membersihkan sandal-sandal inventaris ruang OK.

Lingkup pekerjaan meliputi seluruh area yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan item detail yang dianggap perlu untuk dibersihkan, sehingga keadaan di dalam gedung RS PKU Muhammadiyah Bantul nampak bersih, sehat dan nyaman setiap saat. Kemudian Pihak Kedua wajib menyediakan segala keperluan pembersihan meliputi tenaga kebersihan, peralatan kebersihan dan obat-obatan pembersih.

Pihak Kedua wajib menyediakan seragam yang layak, nyaman, dan berwarna cerah untuk para tenaga kerja, guna memperbagus penampilan para tenaga kerja. Bahwa Pihak Pertama wajib menyediakan fasilitas yang akan dipergunakan oleh Pihak Kedua berupa ruangan yang berfungsi untuk menyimpan alat-alat kebersihan, chemical, dan kamar ganti tenaga kerja. Pihak Pertama wajib

memberikan insentif (upah tenaga) tersendiri kepada tenaga kerja dari Pihak Kedua, apabila Pihak Pertama memberikan tambahan pekerjaan di luar jam kerja dan atau di luar area kerja yang telah disepakati.

Mengenai rencana kerja diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Pihak Kedua wajib membuat Rencana Kerja dan Jadwal Kerja pekerjaan, baik yang bersifat harian, mingguan dan bulanan, dan pengaturan tenaga kerja untuk diserahkan dan diketahui oleh Pihak Pertama”. Ayat (2) berbunyi “Pihak Kedua wajib menyerahkan daftar atau data perlengkapan alat-alat kebersihan dan chemical pembersih yang biasa digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kepada Pihak Pertama”.

Kemudian dalam melakukan pekerjaan, Pihak Kedua wajib memberikan laporan hasil Pekerjaan dari bulan berjalan kepada Pihak Pertama pada minggu pertama pada bulan berikutnya. Pihak Kedua wajib memberikan gaji/ insentif per bulan kepada tenaga kerja secara tepat waktu. Selanjutnya Pihak Pertama berhak untuk melakukan penilaian dan pengarahan pada tenaga kerja dari Pihak Kedua, serta berhak mengusulkan pemberhentian jika tenaga kerja dari Pihak Kedua tidak dapat bekerja sesuai visi dan misi Pihak Pertama.

Mengenai jadwal kerja diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Bahwa tenaga kerja bertanggung sesuai jam kerja 06.00 – 14.00 WIB (shift 1) berjumlah 14 orang crew, jam kerja 14.00 – 21.00 (shift 2) berjumlah 10 orang crew, jam kerja 21.00 – 06.00 (shift 3)

berjumlah 2 orang crew, Leader 1 orang dan kunjungan supervisor terjadwal”.

Supervisor bertugas memastikan bahwa hasil pekerjaan tenaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan melakukan koordinasi dengan bagian sanitasi minimal 4 kali dalam setiap bulannya.

Bahwa persyaratan untuk tenaga kerja tersebut meliputi:

- 1) Muslim/ Muslimah
- 2) Keterampilan kerja sesuai tuntutan
- 3) Penampilan rapi, sopan dan islami
- 4) Disiplin kerja, jujur, dan kemampuan bekerja sama
- 5) Berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islami serta mendukung tercapainya visi dan misi Para Pihak.

Dalam melaksanakan pekerjaan yang diatur di dalam Pasal 8 setiap tenaga kerja wajib menggunakan seragam yang rapi dan bersih, tanda pengenal tenaga kerja dan lain sebagainya yang berhubungan dengan identitas setiap tenaga kerja. Selain itu, setiap tenaga kerja wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) standar yang difasilitasi oleh Para Pihak. Setiap tenaga kerja wajib untuk menjaga kerapihan dan kebersihan alat-alat kerja agar tidak berserakan selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

Pihak Kedua wajib menempatkan tenaga kerja pada area-area yang telah ditentukan, terkhusus menempatkan tenaga kerja khusus (tenaga kerja yang berpengalaman) pada area yang beresiko tinggi.

Kemudian Pihak Kedua wajib melaksanakan jadwal general cleaning, weekly, monthly sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan. Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur dan standar kebersihan yang baik dalam menggunakan obat-obatan pembersih dan alat kerja.

Mengenai tanggung jawab pekerjaan yang diatur di dalam Pasal 9 “Bahwa kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kelalaian dari Pihak Kedua, maka menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya”. Dan kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam menggunakan alat-alat atau obat-obat pembersih menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

Pasal 10 ayat (1) mengenai garansi menjelaskan bahwa “Pihak Kedua menjamin bahwa kebersihan di gedung RS PKU Muhammadiyah Bantul (area sebagaimana Pasal 4 ayat (1)) sesuai dengan standar”. Ayat (2) menjelaskan bahwa “Pihak Kedua menjamin bahwa pada saat adanya pergantian pelaksana atau pengelola kebersihan tidak terjadi kevakuman”.

Mengenai keadaan kahar yang diatur dalam Pasal 11 menjelaskan bahwa “Apabila terjadi kerusakan pada Pihak Pertama, yang diakibatkan banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara, bencana alam, perang, sabotase, atau kerusakan struktural yang diakibatkan oleh hal-hal di luar kemampuan Pihak Pertama untuk menghindarinya sehingga mengakibatkan sebagian dan/ atau seluruh gedung RSU PKU

Muhammadiyah Bantul harus diperbaiki, maka perjanjian ini akan dikaji ulang oleh Para Pihak sesuai dengan situasi dan dampak operasional pada saat itu”.

Pasal 12 mengatur mengenai berakhirnya perjanjian, yaitu:

- 1) Perjanjian ini berakhir demi hukum sesuai dengan tanggal akhir dari Perjanjian ini;
- 2) Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila selama berlakunya perjanjian ini ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tercantum di dalam Perjanjian ini;
- 3) Pengakhiran Perjanjian secara sepihak ini dilakukan dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan tidak mengindahkan teguran-teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Di dalam suatu perjanjian sering kali terjadi perselisihan, oleh karena itu di dalam Pasal 13 mengatur mengenai hukum yang berlaku jika terjadi hal demikian, yaitu “semua perselisihan di antara Para Pihak mengenai Perjanjian ini atau bagian-bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan apabila dengan jalan tersebut tidak mencapai kemufakatan maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan”. Jika tidak mencapai mufakat maka “Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan

Perjanjian ini dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya telah memilih domisili hukum yang tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bantul”.

Mengenai Perjanjian tambahan diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa “Perjanjian hanya dapat diubah dengan suatu Perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini”. Ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap perubahan dan atau penambahan terhadap Perjanjian ini wajib mengikat dan wajib ditandatangani oleh Para Pihak”.

f. Penutup

Setiap perjanjian tertulis selalu ditutup dengan kata atau kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat dalam jumlah atau rangkap yang diperlukan dan bermaterai cukup, maksudnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta saksi-saksi.²

Penutup dalam kontrak ini berbunyi: Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

² Ibid.

Copyan kontrak yang diberikan kepada penulis belum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan belum bermaterai, karena kontraknya baru diperbaharui untuk tahun 2019 dan belum ada penandatanganan.

g. Analisis

Menurut Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, bahwa “perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak”. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebersihan RS PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta No: /MOU/S.K.WSG/2018 merupakan perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh dalam bidang kebersihan (*cleaning service*).

Ada beberapa materi muatan yang diatur dalam Pasal 66 UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui penyediaan jasa pekerja/buruh atau dalam praktek biasa disebut *outsourcing*.

Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa *outsourcing* hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Yang dimaksud “kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*noncore business*) suatu perusahaan”. Kegiatan tersebut menurut Pasal 17 Permenakertrans No.

19 Tahun 2012 antara lain: “usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh”. Dalam hal ini kontrak *outsourcing* yang terjadi adalah mengenai pengelolaan kebersihan (*cleaning service*), sehingga ketentuan di atas sudah terpenuhi.

Materi muatan lain yang terkandung dalam Pasal 66 UU Ketenagakerjaan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan *outsourcing*. Ini diatur dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3), yaitu:

- a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- b. hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
- d. perjanjian kerjasama antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis.

Kontrak *outsourcing* antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta Nomor : /MOU/S.K.WSG/2018 menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sesuai dengan Pasal 2 mengenai Jangka Waktu Perjanjian dalam kontrak disebutkan dalam ayat (1) “perjanjian ini berlaku dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019”. Kemudian dalam ayat (2) “dengan persetujuan PARA PIHAK, perjanjian ini dapat diperpanjang lagi untuk periode berikutnya dengan menggunakan perjanjian baru yang akan ditetapkan dan disetujui terlebih dahulu oleh PARA PIHAK. Dan adapun persetujuan tersebut harus telah tercapai dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum perjanjian yang sedang berjalan berakhir”.

Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan menyebutkan “perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh”. Jadi mengenai perlindungan upah yaitu mengenai besarnya upah yang diterima pekerja/ buruh itu ditentukan oleh PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta bukan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Syarat-syarat kerja juga ditentukan oleh PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta yaitu mengenai kemampuan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan penerima pekerja/ buruh. Terakhir mengenai perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta. Karena memang pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi yaitu antara pekerja/ buruh dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta.

Pasal 66 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatakan “Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan

memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”. Dilihat dari namanya PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga Pasal 66 ayat (3) tersebut sudah terpenuhi.

Sedangkan mengenai apa sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dapat merujuk pada Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Yaitu dikatakan bahwa “apabila ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan”. Dilihat dari isi kontrak dalam kasus posisi di atas tidak ada yang melanggar, hanya saja kontrak tersebut belum sah karena baru diperbaharui untuk tahun 2019, belum ditandatangani dan belum bermaterai. Jadi sama saja kontrak tersebut tidak bisa menjadi acuan karena kontraknya belum mengikat kedua belah pihak.

Mengenai Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012. Pasal 19 ayat (1) Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 menerangkan “perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh;
- b. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh bersedia menerima pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh; dan
- c. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh dengan pekerja/ buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu”.

Dalam kontrak *outsourcing* antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta No: /MOU/S.K.WSG/2018 disebutkan dalam premis kontrak yaitu PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan kebersihan yang selanjutnya di dalam surat perjanjian ini ditulis dengan PEKERJAAN. Sehingga jenis pekerjaannya adalah pengelolaan kebersihan. Mengenai Pasal 19 huruf b tidak diatur di dalam kontrak. Hubungan kerja antara PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta dengan pekerja/ buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 mengenai jangka waktu yang tercantum di dalam Kontrak *outsourcing* antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta No: /MOU/S.K.WSG/2018.

Pasal 20 ayat (1) Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 menyebutkan “perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa

pekerja/ buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota tempat pekerjaan dilaksanakan”.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 sebagai pedoman pelaksana dari Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 ada juga sanksi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh.. Yaitu bagi perusahaan *outsourcing* yang tidak mendaftarkan perjanjian kerjasama dengan perusahaan pengguna *outsourcing*. Juga terhadap perusahaan *outsourcing* yang tidak mencatatkan perjanjian kerja pekerja *outsourcing*nya.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sugeng Wahyudi, S H selaku Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang kemudian disingkat dengan Disnaker Kabupaten Bantul, kontrak *outsourcing* antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta No: /MOU/S.K.WSG/2018 belum didaftarkan. Begitu juga mengenai perjanjian kerja terhadap pekerja/ buruhnya juga belum didaftarkan.

Sesuai dengan Pasal 22 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, bahwa “Perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh tidak dapat melakukan operasional pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh dari instansi

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota tempat pekerjaan dilaksanakan“. Tetapi dalam hal ini kontrak *outsourcing* antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta No: /MOU/S.K.WSG/2018 tetap melakukan operasional pekerjaannya walaupun belum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Pasal 23 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 menjelaskan yaitu “dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota”. Kemudian dalam ayat (2) “Dalam hal izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh dicabut, pemenuhan hak-hak pekerja/ buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh yang bersangkutan”.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Rini Widiastuti, S.H selaku mediator pada Disnaker Kabupaten Bantul yaitu, Disnaker Kabupaten Bantul itu melakukan pemeriksaan terkait laporan. Karena ini perdata khusus, jadi kalau ada pelanggaran seperti ini ada yang melaporkan maka akan turun bekerja sama dengan pegawai pengawas

provinsi, pegawai pengawas itu akan mengeluarkan namanya Nota Dinas. Menggunakan Nota Dinas itu akan dinaikkan ke Pengadilan Negeri.

Menurut beliau ada 3 (tiga) opsi yang bisa dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bantul, yaitu:

- 1) Biasanya pekerja yang paham hukum dia akan mengetahui dan menuntut pesangon ke pemberi pekerjaan;
- 2) Disnaker Kabupaten Bantul bekerja sama dengan pegawai pengawas Disnaker provinsi akan melakukan pemeriksaan pelanggaran obyek ketenagakerjaan dalam hal ini *outsourcing*, mengenai:
 - a) badan hukumnya
 - b) statusnya
 - c) mekanisme pelaporan
- 3) Kalau sudah memiliki ijin maka pegawai Disnaker Kabupaten Bantul akan melakukan pencabutan sesuai dengan aturan yang ada.

Beliau menyampaikan sejak tahun 2017 pengawasan langsung ke provinsi karena prosesnya ada di provinsi, kedudukan terendahnya ada di provinsi dan di kementerian. Jadi jika terjadi pelanggaran maka Disnaker Kabupaten Bantul akan langsung bekerja sama dengan pegawai pengawas Disnaker Provinsi.

Pengawasan dari instansi yang berwenang (Disnaker Kabupaten Bantul), menurut Bapak Sugeng masih bersifat pasif, dalam artian akan menjadi aktif apabila pihak pekerja/ buruh lapor kepada Disnaker Kabupaten Bantul. Perundang-undangan diciptakan untuk ditaati oleh seluruh warga Negara, hal ini tentunya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum yang diharapkan dapat melahirkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat/terkait.³

Walaupun semua kontrak sudah lengkap tetapi belum dicatatkan ke Disnaker Kabupaten Bantul maka akibat hukumnya sama yaitu hubungan kerja pekerja/ buruh beralih dengan perusahaan pemberi kerja yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Akibatnya sama saja dengan tidak ada kontraknya.

2. Kasus Posisi Kontrak *Outsourcing* antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT Bummy Harapan Umat (Buharum) terkait jasa pengamanan (*security*) dan unit pendaftaran

a. Para pihak

- 1) RSU PKU Muhammadiyah Bantul yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 124 Bantul, Yogyakarta disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

³Ni Putu Eva Yunita, I Ketut Markeling, I Made Dedy Priyanto, "Penerapan Outsourcing Di Lembaga Konservasi Bali Zoo", *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, [Vol. 01, No. 12, \(November 2013\), Hlm. 12.](#)

2) Dan PT Bummy Harapan Umat (Buharum) yang beralamat di Jalan Gedongkuning Selatan 130 B Kotagede Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

b. Isi kontrak

Kontrak masih di tempat PT Bummy Harapan Umat (Buharum), belum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan belum dikembalikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Belum ada kontrak yang jelas, tetapi jasa pengamanan (*security*) dan unit pendaftaran sudah berjalan.

c. Analisis

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul membuat kontrak *outsourcing* dengan PT Bummy Harapan Umat (Buharum) terkait pekerjaan jasa pengamanan (*security*) dan unit pendaftaran. Dalam hal ini belum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kontraknya masih di tempat PT Bummy Harapan Umat (Buharum), belum ditandatangani dan belum dikembalikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, tetapi pekerjaannya sudah berjalan.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan, karena PT Bummy Harapan Umat (Buharum) merupakan milik pimpinan Muhammadiyah, sehingga sangat mudah untuk bekerja sama tidak perlu syarat yang aneh-aneh mengingat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sendiri juga merupakan milik pimpinan Muhammadiyah. Sehingga walaupun kontraknya belum jadi, pekerjaan

yang diperjanjikan berupa jasa pengaman (*security*) dan unit pendaftaran sudah berjalan. Mereka bekerja atas dasar rasa saling percaya. Padahal hal tersebut sangatlah menyalahi aturan.

Tanpa adanya kontrak yang jelas maka status pekerja/ buruh juga tidak jelas, tidak ada aturan yang bisa melindungi dirinya dari kesewenang-wenangan pengusaha baik dari perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh maupun perusahaan pemberi pekerjaan.

Dapat dikatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi untuk tenaga kerja *outsourcing* lahir karena adanya perjanjian *outsourcing*. Oleh karena itu perlindungan hukum tenaga kerja *outsourcing* seharusnya juga berasal dari perjanjian tersebut. Meskipun perlindungan hukum tenaga kerja *outsourcing* berasal dari perjanjian kerja, namun perjanjian kerja *outsourcing* tidak boleh bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.

Kerjasama antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* atau pemberi kerja wajib dilakukan berdasarkan suatu perjanjian tertulis berupa perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh.

Hubungan hukum perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pemberi kerja diikat dengan menggunakan perjanjian kerja sama yang nantinya tenaga kerja tersebut akan ditempatkan dan bekerja pada perusahaan pemberi kerja. Tenaga kerja *outsourcing* memiliki hubungan kerja dengan perusahaan *outsourcing*.

Mengenai adanya suatu hubungan kerja tanpa adanya perjanjian kerja, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 50 [UU Ketenagakerjaan](#), yang mana disyaratkan dalam pasal tersebut bahwa “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.

Kemudian Pasal 51 [UU Ketenagakerjaan](#) menyebutkan bahwa, “Perjanjian Kerja dapat dibuat baik secara “TERTULIS” ataupun “LISAN”, sehingga Perjanjian Kerja secara lisan adalah “SAH”, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) [UU Ketenagakerjaan](#), yaitu:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, kontrak *outsourcing* antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT Bummy Harapan Umat (Buharum) menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”). Menurut Pasal 57 ayat (1) [UU Ketenagakerjaan](#) mengatakan “perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”. Dalam ayat (2) nya berbunyi “perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”.

Jadi sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) [UU Ketenagakerjaan](#) di atas seharusnya pekerja/ buruh yang bekerja pada PT Bummy Harapan Umat (Buharum) dan dipekerjakan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pekerja/ buruh tersebut merupakan karyawan tetap dan bukan kontrak.

Selain itu, di dalam Pasal 15 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 menyebutkan bahwa “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja”.

Dengan kata lain, secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa ketika Perjanjian Kerja tersebut secara lisan (tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin), maka Perjanjian Kerja tersebut merupakan PKWTT.

Berdasarkan penjelasan di atas pekerja/ buruh berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai karyawan dengan status hubungan kerja PKWTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut penulis paparkan mengenai hak-hak seorang pekerja dengan status PKWTT, yaitu :

- 1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum

Provinsi/UMP), upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);

- 2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan dan lain-lain yang berlaku di perusahaan;
- 3) Berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif dari pengusaha;
- 4) Berhak atas perlindungan keselamatan kerja, kesehatan, kematian, dan penghargaan; dan
- 5) Berhak atas kebebasan berserikat dan perlakuan HAM dalam hubungan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Widiastuti, S H sebagai Mediator pada Disnaker Kabupaten Bantul, mengenai *outsourcing* yang belum ada kontraknya tetapi pekerjaannya sudah berjalan maka akibat hukumnya yaitu jika terjadi PHK, resiko tuntutan hak dari pihak pekerja/ buruh menuntutnya ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul bukan ke perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh lagi dalam hal ini PT Bummy Harapan Umat (Buharum) karena perjanjian *outsourcing* nya belum ada.

Beliau memaparkan jika terjadi seperti itu ada 3 (tiga) opsi yang bisa dilakukan oleh pihak Disnaker Kabupaten Bantul, yaitu:

- 1) Kalau pekerja/ buruh mengadu ke Disnaker Kabupaten Bantul maka akan dimediasi, dilakukan pembinaan di perusahaan pemberi kerja.

- 2) Dari pekerjajanya menuntut pesangon ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul
- 3) Disnaker Kabupaten Bantul akan melakukan pembinaan kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Prosesnya dibina selama 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, setelah itu pengawas akan turun langsung ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

Kemudian kalau dalam prakteknya PKWT menyalahi aturan maka otomatis akan menjadi PKWTT/ pegawai tetap. Kalau pekerja/ buruh menuntut hak-haknya itu memakai Pasal yang berkaitan dengan PKWTT.

Menurut Ibu Rini karena permasalahan ini merupakan masalah perdata khusus, harus ada pekerja/ buruh yang mengadu atau lapor terlebih dahulu. Karena Disnaker Kabupaten Bantul tugasnya hanya membina dan mencabut. Disnaker Kabupaten Bantul tidak bisa mencabut karena tidak ada ijin. Jalan satu-satunya melalui perdata khusus yang diawali dari pekerja sendiri. Karena sanksi Nota Dinas pun yang akan mengeluarkan Disnaker provinsi bukan Disnaker Kabupaten Bantul.

B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan Kontrak *Outsourcing* Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul

1. Faktor pendukung

Faktor pendukungnya karena memang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul membutuhkan jasa pekerja *outsourc*. Jasa pekerja *outsourc* tersebut dinilai dari sisi hasil dan kualitas kerja lebih mudah dan efisien, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul tidak perlu membuat perjanjian secara individu tetapi langsung dengan perusahaan yang bersangkutan mengenai pekerjaan apa yang dibutuhkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

Selain itu, karena Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul urusannya dengan Perusahaan *Outsourcing* maka Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul tidak mengurus jenjang jabatan.

Jasa pekerja jasa pengamanan (*security*) dan unit pendaftaran di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul bekerja sama dengan PT. Bummy Harapan Umat (Buharum). PT tersebut merupakan milik pimpinan Muhammadiyah sendiri, sehingga sangat mudah untuk bekerja sama tidak perlu syarat yang aneh-aneh mengingat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sendiri juga merupakan milik pimpinan Muhammadiyah.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambatnya yaitu dari penyediaan teknis yang minimal sehingga pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sering kali ikut mencarikan orang untuk mendaftar di perusahaan *outsourc*, setelah

memenuhi jumlah yang dibutuhkan baru setelah itu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul membuat kontrak dengan perusahaan *outsource* tersebut. Banyak tenaga kerja yang tidak profesional sehingga sering kali harus minta kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh untuk digantikan dengan pekerja/ buruh lain.

Selain itu dalam jasa operator atau unit pendaftaran Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul harus menyeleksi satu persatu orang yang akan ditempatkan di bagian unit pendaftaran tersebut, mengingat tidak bisa sembarang orang yang dapat menangani pekerjaan itu.

